



PENETAPAN

Nomor 251/Pdt.P/2024/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Damit, 19 Agustus 2001 / umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Paser, dan Domisili Elektronik dedemradi@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Loa Kulu, 21 April 2003 / umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Paser, dan Domisili Elektronik dedemradi@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 251/Pdt.P/2024/PA.Tgt tanggal 13 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon pernah melangsungkan pernikahan secara sirri atau dibawah tangan pada tanggal 15 November 2021 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
2. Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah melangsungkan pernikahan ulang pada tanggal 21 November 2023 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 6401031112023014, tanggal 21 November 2023;

3. Bahwa, sebelum maupun setelah menikah, para Pemohon telah hidup rukun dan harmonis selayaknya pasangan suami istri dan membina rumah tangga di RT.001, Desa Damit, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser sampai dengan sekarang;

4. Bahwa, selama tinggal bersama para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK BINTI RADIANSYAH lahir di Paser pada tanggal 30 April 2022 dan anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran sebagai bukti sah kelahirannya;

5. Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang menyangkal ataupun keberatan perihal keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;

6. Bahwa, para Pemohon telah berupaya mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena para Pemohon belum mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama disebabkan anak para Pemohon lahir lebih dahulu dari pernikahan para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon sangat memerlukan penetapan tentang asal-usul anak untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya bagi anak para Pemohon;

7. Bahwa, para Pemohon menyatakan anak sebagaimana point 4 (empat) posita diatas adalah benar-benar anak para Pemohon dan para Pemohon sanggup untuk membuktikannya di persidangan;

8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama **ANAK BINTI RADIANSYAH** lahir di

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser pada tanggal 30 April 2022 adalah anak para Pemohon;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa para Pemohon menyatakan dalam sidang perihal kehendaknya mengajukan permohonan asal usul anak karena mengalami kendala dalam proses pembuatan akta kelahiran disebabkan pernikahan para Pemohon dilakukan secara sirri dan saat ini telah mempunyai anak, sedangkan hubungan para Pemohon baru dapat dilakukan pernikahan ulang setelah anak para Pemohon tersebut lahir;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6401030905180008, tanggal 30 November 2023, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor Nomor 6401031112023014, tanggal 21 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Paser Belengkong, bermeterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.2;
1. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama ANAK Nomor 223/SKK/KU-PB/IV/2022, yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan NUR AZIZAH

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W.AMd.Keb bidan pada Klinik Utama Permata Bunda, Kabupaten Paser pada tanggal 30 April 2022, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.3;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, lahir di Damit, tanggal 05 Mei 1973 / umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Paser, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan asal usul anak dari Pengadilan karena para Pemohon mempunyai anak yang lahir sebelum para Pemohon menikah secara resmi di KUA;
- Bahwa saksi tahu, karena saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri pada tahun 2021;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama, ANAK;
- Bahwa saksi yakin sekali anak tersebut adalah anak dari para Pemohon, karena saksi melihat sendiri dari kehamilan sampai melahirkannya Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon sudah menikah secara resmi di KUA Kecamatan Pasir Belengkong pada tanggal 21 November 2023;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan permohonan asal usul anak yang diajukan oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon ingin mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

2. **SAKSI II**, lahir di Suatang, tanggal 25 September 1977 / umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ibu kandung Pemohon I;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan asal usul anak dari Pengadilan karena para Pemohon mempunyai anak yang lahir sebelum para Pemohon menikah di KUA;
- Bahwa saksi tahu, karena saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri pada tahun 2021;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon dikaruniai satu orang anak yang bernama, ANAK;
- Bahwa saksi yakin sekali anak tersebut adalah anak dari para Pemohon, karena saksi melihat sendiri dari kehamilan sampai melahirkannya Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon sudah menikah secara resmi di KUA Kecamatan Pasir Belengkong pada tanggal 21 November 2023;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan permohonan asal usul anak yang diajukan oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon ingin mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa para Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan dalam sidang perihal kehendaknya mengajukan permohonan asal usul anak karena mengalami kendala dalam proses pembuatan akta kelahiran anak serta menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari para Pemohon di depan persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti para Pemohon mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya para Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan asal usul anak ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 15 November 2021 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak bernama **ANAK BINTI RADIANSYAH** lahir di Paser pada tanggal 30 April 2022 yang lahir sebelum para Pemohon melakukan perkawinan secara tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser pada tanggal 21 November 2023 sehingga para Pemohon saat ini mengalami kendala dalam proses pembuatan akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa asal usul anak dapat diajukan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum terhadap anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari suatu perkawinan sebagaimana pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menguatkan maksud dan tujuan permohonan para Pemohon;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat maupun saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang menerangkan para Pemohon dan anak yang bernama ANAK BINTI RADIANSYAH berada dalam ikatan keluarga, oleh karena itu terbukti para Pemohon dan anak yang bernama ANAK BINTI RADIANSYAH secara administrasi kependudukan tercatat sebagai keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6401031112023014, tanggal 21 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, yang menerangkan para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 21 November 2023, oleh karenanya Majelis Hakim menilai para Pemohon telah terikat dengan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3) berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir, yang menerangkan bahwa anak tersebut yang lahir pada tanggal 30 April 2022 adalah anak dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Majelis menilai anak sebagaimana maksud bunyi surat tersebut adalah anak dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat diatas yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 285, 301 R.Bg. dan telah di-nazegelen, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu: **BADRUN A BIN ASENG** dan **HAMISAH BINTI IDRUS**, yang masing-masing menerangkan dibawah sumpahnya bahwa anak yang bernama **ANAK** lahir di Paser pada tanggal 30 April 2022, adalah anak dari para Pemohon, sampai saat ini tidak pernah ada orang yang mengaku sebagai anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan dan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan bukti surat dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 15 November 2021 di Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
2. Bahwa dari perkawinan secara agama Islam tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama bernama, **ANAK BINTI RADIANSYAH** lahir di Paser pada tanggal 30 April 2022;
3. Bahwa, para Pemohon telah menikah ulang pada tanggal 21 November 2023 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 6401031112023014, tanggal 21 November 2023;
4. Bahwa, selama anak tersebut berada bersama para Pemohon, tidak ada pihak lain yang keberatan ataupun menyangkal perihal keberadaan kedua anak tersebut;

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PA.Tgt



5. Bahwa, maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak sebagai syarat membuat akta kelahiran anak serta mengurus berbagai macam kepentingan hukum lainnya;

Pertimbangan Asal Usul Anak

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *Jis.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah antara lain angka (20), yaitu tentang penetapan asal-usul seorang anak, Majelis Hakim menilai hal tersebut mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), yakni sebagai akibat dari perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan penetapan asal usul anak yang dilakukan oleh para Pemohon adalah untuk memenuhi persyaratan pembuatan akta kelahiran serta keperluan hukum lainnya terhadap anak yang bernama: **ANAK BINTI RADIANSYAH** lahir di Paser pada tanggal 30 April 2022, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak para Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah anak dari hubungan langsung para Pemohon, oleh karenanya Majelis menilai anak tersebut merupakan anak kandung dari hasil keduanya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (12) dan Pasal 7 ayat (1) serta 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa pada pokoknya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- *Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukan fakta hukum, bahwa anak tersebut merupakan anak dari hasil hubungan biologis antara para Pemohon, maka terhadap tujuan dan motivasi para Pemohon yang memohon penetapan asal usul anak, dalam rangka untuk menjamin kehidupan dan memelihara serta melindungi hak anak tersebut di masa mendatang, ternyata telah sesuai dengan unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka (12) dan Pasal 7 ayat (1) serta 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa nasab anak yang bernama **ANAK BINTI RADIANSYAH** lahir di Paser pada tanggal 30 April 2022 sebagai anak dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan pendapat ahli Fiqih, Wahbah al-Zuhaili, dalam Kitab *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1997, cet. ke-4, jilid 10, hlm 16, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya: "*Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan);*"

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sejalan dengan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 angka 20, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dapat dikabulkan, dengan menetapkan anak yang bernama **ANAK BINTI RADIANSYAH** lahir di Paser pada tanggal 30 April 2022 adalah anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 103 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, maka penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Instansi

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan kelahiran maupun instansi lain yang terkait dimana para Pemohon bertempat tinggal, untuk memberikan status dan /atau identitas kependudukan terhadap anak para Pemohon dimaksud;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK BINTI RADIANSYAH** lahir di Paser pada tanggal 30 April 2022 adalah anak dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh kami Fariz Prasetyo Aji, S.H., sebagai Ketua Majelis, Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan Mochamad Firdaos, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Wahdatan Nusrach sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PA.Tgt



Ketua Majelis,

Ttd

Fariz Prasetyo Aji, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Wahdatan Nusrah

Perincian Biaya:

1.	PNBP	:	Rp.	60,000,00
2.	Proses	:	Rp.	75,000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	0,00
4.	Meterai	:	Rp.	10,000,00
JUMLAH		:	Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)